

**KAJIAN YURIDIS IMPLEMENTASI REDISTRIBUSI TANAH SEBAGAI
INSTRUMEN REFORMASI AGRARIA:
UPAYA MEWUJUDKAN REFORMASI AGRARIA YANG BERKEADILAN**

Difla Fildzania Azzahra
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
dfildzaniaazzahra@gmail.com

Abstrak

Redistribusi tanah merupakan instrumen kunci dalam upaya reformasi agraria di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dan implementasi program redistribusi tanah sebagai bagian dari reformasi agraria di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji kerangka hukum, perkembangan kebijakan, tantangan implementasi, dan efektivitas program redistribusi tanah. Hasil penelitian menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam kerangka hukum, namun masih terdapat celah yang perlu diatasi. Implementasi program di tingkat nasional menunjukkan hasil yang beragam, dengan tantangan utama meliputi identifikasi Tanah Objek Reforma Agraria, konflik kepentingan, dan keterbatasan kapasitas kelembagaan. Efektivitas program dalam mewujudkan tujuan reformasi agraria masih belum optimal, terutama dalam hal peningkatan produktivitas pertanian jangka panjang. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan yang lebih holistik, adaptif, dan berbasis konteks lokal dalam implementasi program redistribusi tanah, serta integrasi dengan program pemberdayaan yang komprehensif untuk meningkatkan efektivitasnya dalam mendorong pembangunan pedesaan yang berkelanjutan.

Kata kunci: Redistribusi tanah, reformasi agraria, pembangunan pedesaan

Abstract

Land redistribution is a key instrument in agrarian reform efforts in Indonesia. This research aims to analyze the juridical aspects and implementation of the land redistribution program as part of agrarian reform in Indonesia. Through a qualitative approach with a literature study method, this research examines the legal framework, policy developments, implementation challenges, and effectiveness of the land redistribution program. The results show significant progress in the legal framework, but there are still gaps that need to be addressed. Program implementation at the national level shows varied results, with major challenges including the identification of Agrarian Reform Objects, conflicts of interest, and limited institutional capacity. The effectiveness of the program in realizing agrarian reform goals is still not optimal, especially in terms of long-term agricultural productivity improvement. This study recommends a more holistic, adaptive, and locally contextualized approach in implementing the land

Article History

Received: September 2024
Reviewed: September 2024
Published: September 2024
Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

redistribution program, as well as integration with comprehensive empowerment programs to enhance its effectiveness in promoting sustainable rural development.

Keywords: *Land redistribution, agrarian reform, rural development*

PENDAHULUAN

Reformasi agraria merupakan langkah strategis dalam upaya mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu instrumen kunci dalam pelaksanaan reformasi agraria adalah redistribusi tanah, yang bertujuan untuk menata ulang struktur kepemilikan dan penguasaan tanah yang tidak merata. Di Indonesia, ketimpangan dalam penguasaan tanah masih menjadi masalah yang krusial, di mana sebagian besar tanah dikuasai oleh segelintir pihak, sementara mayoritas petani dan masyarakat pedesaan hanya memiliki akses terbatas terhadap tanah (Shohibuddin, 2020). Kondisi ini tidak hanya berdampak pada ketidakadilan sosial, tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi dan memperlebar kesenjangan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Secara historis, upaya redistribusi tanah di Indonesia telah dimulai sejak era Orde Lama melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Namun, implementasinya mengalami berbagai hambatan dan tantangan sepanjang perjalanan sejarah bangsa. Pasca reformasi, semangat untuk melaksanakan reformasi agraria kembali menguat, ditandai dengan terbitnya Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Meskipun demikian, progres pelaksanaan redistribusi tanah masih belum optimal dan menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun implementasi di lapangan (Rachman, 2021).

Permasalahan dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Indonesia tidak terlepas dari kompleksitas isu agraria yang melibatkan berbagai dimensi, seperti hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ketidakselarasan antara kebijakan pusat dan daerah, tumpang tindih klaim atas tanah, serta keterbatasan data dan informasi pertanahan yang akurat menjadi beberapa faktor penghambat utama. Selain itu, resistensi dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya terancam dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program redistribusi tanah juga menjadi tantangan tersendiri (Siscawati, 2023). Di sisi lain, urgensi pelaksanaan redistribusi tanah semakin mendesak mengingat berbagai permasalahan agraria yang semakin kompleks, seperti konflik lahan yang terus meningkat, alih fungsi lahan pertanian yang masif, serta ancaman terhadap kedaulatan pangan nasional. Data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023, terjadi 241 konflik agraria di Indonesia yang melibatkan luas wilayah mencapai 624.272,882 hektar dan berdampak pada lebih dari 368.463 kepala keluarga (KPA, 2024). Angka ini mengindikasikan bahwa permasalahan agraria masih menjadi isu krusial yang memerlukan penanganan serius dan komprehensif.

Dalam konteks ini, penelitian mengenai redistribusi tanah sebagai instrumen reformasi agraria menjadi sangat relevan dan penting. Tinjauan yuridis terhadap kebijakan dan regulasi terkait redistribusi tanah perlu dilakukan untuk mengidentifikasi celah-celah hukum yang menghambat implementasinya. Selain itu, analisis mendalam terhadap praktik pelaksanaan redistribusi tanah di berbagai daerah di Indonesia juga diperlukan untuk memahami dinamika, tantangan, dan peluang dalam implementasinya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan krusial: Bagaimana kerangka hukum dan kebijakan redistribusi tanah di Indonesia? Apa saja tantangan dan hambatan dalam implementasi program redistribusi tanah? Bagaimana efektivitas redistribusi tanah dalam mewujudkan tujuan

reformasi agraria di Indonesia? Serta, strategi apa yang dapat dikembangkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan redistribusi tanah di masa mendatang?

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif aspek yuridis dan implementasi redistribusi tanah sebagai instrumen reformasi agraria di Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengkaji kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur redistribusi tanah di Indonesia; (2) Mengidentifikasi dan menganalisis tantangan serta hambatan dalam implementasi program redistribusi tanah; (3) Mengevaluasi efektivitas redistribusi tanah dalam mencapai tujuan reformasi agraria; dan (4) Merumuskan rekomendasi strategis untuk mengoptimalkan pelaksanaan redistribusi tanah di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur dan pengetahuan dalam bidang hukum agraria, kebijakan pertanahan, dan studi pembangunan pedesaan. Analisis mendalam terhadap aspek yuridis dan implementasi redistribusi tanah dapat memberikan perspektif baru dalam memahami dinamika reformasi agraria di Indonesia.

Secara praktis, temuan dan rekomendasi dari penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi para pemangku kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam merumuskan dan mengimplementasikan program redistribusi tanah yang lebih efektif dan berkeadilan. Bagi organisasi masyarakat sipil dan aktivis agraria, hasil penelitian ini dapat menjadi basis argumentasi dan advokasi dalam mendorong percepatan reformasi agraria di Indonesia. Sementara bagi akademisi dan peneliti, studi ini dapat menjadi rujukan dan landasan untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait isu agraria dan pembangunan pedesaan. Lebih lanjut, dalam konteks global, penelitian ini juga relevan dengan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-1 (pengentasan kemiskinan), tujuan ke-2 (ketahanan pangan), dan tujuan ke-10 (pengurangan kesenjangan). Redistribusi tanah yang efektif dan berkeadilan dapat menjadi katalis dalam mempercepat pencapaian tujuan-tujuan tersebut di Indonesia (Herawati & Dwiningsih, 2022).

Mengingat kompleksitas isu yang dibahas, penelitian ini akan menggunakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis hukum, kebijakan publik, dan studi pembangunan. Metodologi yang digunakan mencakup analisis dokumen kebijakan, studi kasus di beberapa daerah yang telah melaksanakan program redistribusi tanah, serta wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, akademisi, aktivis agraria, dan masyarakat penerima manfaat program redistribusi tanah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran dan posisi redistribusi tanah dalam kerangka reformasi agraria di Indonesia. Dengan mengungkap berbagai aspek yuridis dan praktis dalam implementasinya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi konstruktif dalam upaya mewujudkan keadilan agraria dan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan di Indonesia. Pada akhirnya, temuan dan rekomendasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi perumusan kebijakan dan strategi redistribusi tanah yang lebih efektif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya petani dan masyarakat pedesaan yang selama ini terpinggirkan dalam akses terhadap sumber daya agraria (Azima, 2023).

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Reformasi Agraria

Reformasi agraria merupakan suatu proses restrukturisasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria, khususnya tanah, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini tidak hanya mencakup aspek redistribusi tanah, tetapi juga meliputi pembaruan sistem,

struktur, dan kebijakan agraria secara menyeluruh. Di Indonesia, reformasi agraria sering dipahami sebagai "land reform plus", yang berarti selain redistribusi tanah, juga mencakup aspek-aspek pendukung seperti penyediaan infrastruktur, akses terhadap kredit, teknologi pertanian, dan pasar. Tujuan utama reformasi agraria adalah untuk mengatasi ketimpangan struktur agraria yang telah berlangsung lama dan menciptakan fondasi yang kuat bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Shohibuddin, 2020).

B. Redistribusi Tanah: Definisi dan Tujuan

Redistribusi tanah, sebagai salah satu instrumen kunci dalam reformasi agraria, merujuk pada proses pengalihan hak atas tanah dari pihak yang memiliki tanah berlebih kepada petani atau masyarakat yang tidak memiliki atau kekurangan tanah. Tujuan utama redistribusi tanah adalah untuk memperbaiki struktur penguasaan tanah yang tidak adil, meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya produktif, dan pada akhirnya mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. Di Indonesia, program redistribusi tanah tidak hanya mencakup pembagian tanah secara fisik, tetapi juga disertai dengan pemberian hak kepemilikan yang jelas dan legal. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi penerima manfaat dan mendorong investasi jangka panjang dalam pengelolaan tanah. Selain itu, redistribusi tanah juga bertujuan untuk mengurangi konflik agraria yang sering terjadi akibat ketimpangan penguasaan tanah dan ketidakjelasan status kepemilikan (Rachman & Yanuardy, 2022).

C. Kerangka Hukum Redistribusi Tanah di Indonesia

Kerangka hukum redistribusi tanah di Indonesia memiliki akar historis yang kuat dan telah mengalami berbagai perkembangan sejak era kemerdekaan. Landasan utama kebijakan redistribusi tanah adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, yang menetapkan prinsip-prinsip dasar pengelolaan tanah dan sumber daya alam di Indonesia. UUPA memberikan mandat untuk melaksanakan land reform, termasuk redistribusi tanah, sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan sosial. Selanjutnya, kerangka hukum ini diperkuat dengan berbagai peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, yang kemudian diperbarui dengan PP Nomor 41 Tahun 1964. Pasca reformasi, komitmen terhadap reformasi agraria kembali ditegaskan melalui Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Dalam perkembangan terkini, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk mempercepat pelaksanaan redistribusi tanah, termasuk Program Reforma Agraria yang dicanangkan pada tahun 2015. Program ini mencakup target redistribusi tanah seluas 9 juta hektar dan legalisasi aset seluas 12 juta hektar. Meskipun demikian, implementasi kebijakan redistribusi tanah masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk tumpang tindih regulasi, keterbatasan data pertanahan yang akurat, dan resistensi dari berbagai pihak yang merasa kepentingannya terancam (Siscawati, 2023).

D. Perkembangan Kebijakan Redistribusi Tanah di Indonesia

Kebijakan redistribusi tanah di Indonesia telah mengalami evolusi signifikan sejak era kemerdekaan hingga saat ini. Pasca reformasi, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mempercepat pelaksanaan redistribusi tanah sebagai bagian dari agenda reformasi agraria yang lebih luas. Salah satu tonggak penting adalah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang sekarang dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, yang memberikan kerangka hukum yang lebih kuat dan komprehensif untuk pelaksanaan redistribusi tanah. Perpres ini mengatur secara rinci tentang subyek, obyek, dan mekanisme redistribusi tanah, serta mengintegrasikannya dengan program pemberdayaan

masyarakat. Implementasi kebijakan ini didukung oleh pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria di tingkat pusat dan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan program redistribusi tanah. Namun, meskipun telah ada kemajuan dalam kerangka kebijakan, tantangan implementasi di lapangan masih signifikan. Menurut studi yang dilakukan oleh (Shohibuddin et al, 2021), pelaksanaan redistribusi tanah masih terhambat oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan ketersediaan tanah obyek reforma agraria (TORA), proses identifikasi dan verifikasi yang rumit, serta kapasitas kelembagaan yang belum memadai di tingkat daerah.

E. Tantangan dan Hambatan dalam Redistribusi Tanah

Implementasi program redistribusi tanah di Indonesia menghadapi beragam tantangan dan hambatan yang kompleks. Pertama, masalah ketersediaan dan identifikasi tanah obyek redistribusi menjadi kendala utama. Banyak tanah yang potensial untuk didistribusikan terlibat dalam konflik kepemilikan atau klaim ganda, yang mempersulit proses redistribusi. Kedua, resistensi dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya terancam, termasuk perusahaan besar dan elit lokal, sering kali menghambat pelaksanaan program. Ketiga, kapasitas kelembagaan yang terbatas, terutama di tingkat daerah, menyebabkan proses redistribusi berjalan lambat dan tidak efisien. Keempat, kurangnya data pertanahan yang akurat dan terpadu menyulitkan perencanaan dan implementasi program redistribusi yang tepat sasaran. Kelima, koordinasi yang lemah antar lembaga pemerintah dan antara pemerintah pusat dengan daerah juga menjadi hambatan serius. Penelitian terbaru oleh (Azima, 2023) mengungkapkan bahwa selain tantangan-tantangan tersebut, isu keberlanjutan pasca-redistribusi juga menjadi perhatian penting. Banyak penerima manfaat program redistribusi tanah menghadapi kesulitan dalam mengelola dan memanfaatkan tanah yang diterima secara produktif, karena kurangnya dukungan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar. Hal ini menunjukkan bahwa redistribusi tanah perlu diintegrasikan dengan program pemberdayaan dan pengembangan ekonomi pedesaan yang lebih komprehensif untuk mencapai tujuan reformasi agraria secara efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan untuk menganalisis secara mendalam implementasi redistribusi tanah sebagai instrumen reformasi agraria di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi yang komprehensif terhadap kompleksitas isu agraria, dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang melatarbelakanginya. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen terhadap berbagai sumber literatur, regulasi, kebijakan, dan laporan terkait redistribusi tanah dan reformasi agraria di Indonesia. Dokumen-dokumen yang dianalisis mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, laporan-laporan dari lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Sumber data utama penelitian ini meliputi publikasi ilmiah seperti jurnal nasional dan internasional, buku-buku referensi terkait kebijakan agraria, laporan-laporan resmi dari instansi pemerintah seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta publikasi dari lembaga-lembaga penelitian dan organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu agraria. Data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga terkait lainnya juga digunakan untuk memberikan gambaran kuantitatif terkait kondisi pertanahan dan implementasi program redistribusi tanah di Indonesia.

Analisis data dilakukan secara iteratif menggunakan pendekatan analisis tematik. Data yang terkumpul dari berbagai sumber literatur dikategorisasi dan dikoding untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait aspek yuridis dan implementasi redistribusi tanah.

Proses analisis ini melibatkan perbandingan konstan antara temuan dari berbagai sumber literatur dengan kerangka teoretis dan konseptual yang telah dibangun sebelumnya. Untuk memastikan keabsahan data dan analisis, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, di mana informasi dari berbagai jenis dokumen dan sumber literatur dibandingkan dan diverifikasi silang.

Penelitian ini juga mempertimbangkan perkembangan historis kebijakan redistribusi tanah di Indonesia, mulai dari era kolonial hingga era reformasi, untuk memberikan konteks yang lebih luas terhadap analisis. Studi komparatif dengan kebijakan dan praktik redistribusi tanah di negara-negara lain, terutama di kawasan Asia Tenggara, juga dilakukan untuk memperkaya perspektif analisis. Meskipun penelitian ini berbasis studi kepustakaan, upaya dilakukan untuk mengintegrasikan berbagai perspektif dan temuan dari penelitian-penelitian empiris terdahulu yang telah dipublikasikan. Hal ini memungkinkan penelitian untuk tetap mempertimbangkan realitas lapangan dalam analisisnya, meskipun tidak melakukan pengumpulan data primer secara langsung.

Batasan penelitian ini terletak pada ketergantungannya pada data sekunder dan literatur yang tersedia. Meskipun upaya dilakukan untuk menggunakan sumber-sumber terkini dan kredibel, kemungkinan adanya bias atau keterbatasan dalam data yang tersedia tetap diakui. Namun demikian, dengan analisis yang mendalam dan komprehensif terhadap berbagai sumber literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman mengenai dinamika redistribusi tanah di Indonesia dan implikasinya terhadap upaya reformasi agraria yang lebih luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Kebijakan Redistribusi Tanah di Indonesia

Analisis yuridis terhadap kebijakan redistribusi tanah di Indonesia menunjukkan adanya perkembangan signifikan dalam kerangka hukum, namun masih terdapat beberapa celah yang perlu diperhatikan. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 tetap menjadi landasan utama, dengan prinsip-prinsip dasarnya yang relevan hingga saat ini. UUPA menegaskan fungsi sosial tanah dan memberi mandat kepada negara untuk mengatur pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun, implementasinya menghadapi tantangan akibat perubahan konteks sosial-ekonomi dan politik yang dinamis selama lebih dari enam dekade sejak diundangkannya.

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria menjadi tonggak penting yang memperkuat basis hukum redistribusi tanah, dengan mengintegrasikannya ke dalam kerangka reforma agraria yang lebih luas. Perpres ini memberikan definisi yang lebih jelas tentang reforma agraria dan menetapkan target kuantitatif untuk redistribusi tanah. Lebih lanjut, Perpres ini juga mengatur pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria di tingkat pusat dan daerah, yang diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam implementasi program redistribusi tanah.

Menurut studi yang dilakukan oleh (Rachman & Yanuardy, 2022), meskipun Perpres No. 86/2018 memberikan kerangka yang lebih komprehensif, implementasinya masih terkendala oleh kurangnya peraturan pelaksana yang lebih detail. Hal ini menyebabkan interpretasi yang beragam di tingkat daerah dan menghambat efektivitas program redistribusi tanah. Lebih lanjut, analisis menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum secara memadai mengatur mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan redistribusi tanah, sehingga sulit untuk mengukur keberhasilan dan dampak program secara akurat.

Salah satu aspek krusial dalam analisis yuridis kebijakan redistribusi tanah adalah identifikasi dan penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Peraturan Menteri Agraria

dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan Hak Atas Tanah Objek Reforma Agraria memberikan panduan teknis dalam proses ini. Namun, (Shohibuddin et al, 2022) mengargumentasikan bahwa peraturan ini masih belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan tumpang tindih klaim atas tanah, terutama antara masyarakat adat, petani penggarap, dan pemegang izin usaha.

Lebih lanjut, analisis yuridis juga menunjukkan adanya ketidakselarasan antara UUPA dengan undang-undang sektoral lainnya, seperti UU Kehutanan dan UU Pertambangan. Hidayat et al. (2020) mengemukakan bahwa inkonsistensi ini sering kali menimbulkan konflik dalam penentuan objek redistribusi tanah, terutama di wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Hal ini menggarisbawahi perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait pertanahan dan sumber daya alam untuk mendukung implementasi program redistribusi tanah yang lebih efektif.

Aspek lain yang menjadi sorotan dalam analisis yuridis adalah pengaturan tentang hak-hak masyarakat adat atas tanah. Meskipun UUPA dan Perpres No. 86/2018 mengakui keberadaan hak ulayat, implementasinya dalam konteks redistribusi tanah masih menghadapi tantangan. (Arifin, 2021) menyoroti bahwa kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas sistem tenurial adat, yang dapat menyebabkan marginalisasi masyarakat adat dalam proses redistribusi tanah.

Dalam konteks perlindungan hak-hak penerima redistribusi tanah, analisis yuridis menunjukkan adanya kelemahan dalam pengaturan tentang jaminan kepastian hukum atas tanah yang didistribusikan. (Sakka Lebang & Nur, 2023) mengidentifikasi bahwa meskipun penerima redistribusi tanah mendapatkan sertifikat hak milik, masih terdapat celah hukum yang memungkinkan terjadinya pengalihan hak atas tanah kepada pihak non-petani dalam jangka panjang. Hal ini berpotensi mengancam keberlanjutan program redistribusi tanah dan tujuan reforma agraria secara keseluruhan.

Terkait dengan aspek kelembagaan, analisis yuridis juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas dan kewenangan Kantor Pertanahan di tingkat kabupaten/kota dalam implementasi program redistribusi tanah. Desentralisasi kewenangan pertanahan yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal dapat menghambat efektivitas program redistribusi tanah (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021). Analisis yuridis terhadap kebijakan redistribusi tanah di Indonesia menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam kerangka hukum, terutama dengan adanya Perpres No. 86/2018.

Namun, masih terdapat berbagai celah dan tantangan yang perlu diatasi, termasuk harmonisasi regulasi, penguatan mekanisme implementasi, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih komprehensif. Penyempurnaan kerangka hukum ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa program redistribusi tanah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan reforma agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.

Implementasi Program Redistribusi Tanah: Analisis Nasional

Implementasi program redistribusi tanah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang beragam di berbagai wilayah, mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan reforma agraria. Berdasarkan data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), hingga tahun 2023, program ini telah berhasil mendistribusikan sekitar 707.000 hektar tanah kepada 1,3 juta keluarga petani. Meskipun angka ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, capaian tersebut masih jauh dari target awal pemerintah untuk mendistribusikan 9 juta hektar (ATR/BPN, 2023). Kesenjangan antara target dan realisasi ini menggambarkan besarnya tantangan dalam implementasi program redistribusi tanah secara nasional.

Studi komprehensif yang dilakukan oleh (Firmansyah et al, 2021) mengungkapkan bahwa efektivitas implementasi program redistribusi tanah sangat bergantung pada beberapa faktor kunci, termasuk koordinasi antar lembaga pemerintah, partisipasi masyarakat, dan ketersediaan data pertanahan yang akurat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa daerah-daerah dengan Tim Reforma Agraria yang kuat dan aktif cenderung menunjukkan progres yang lebih baik dalam implementasi program. Hal ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah untuk mendukung keberhasilan redistribusi tanah.

Analisis lebih lanjut oleh (Rahmadian et al, 2022) mengidentifikasi adanya variasi signifikan dalam kecepatan dan efektivitas implementasi program antar provinsi. Provinsi-provinsi di Jawa dan Sumatera, misalnya, menunjukkan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam hal jumlah tanah yang didistribusikan dan jumlah penerima manfaat. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh ketersediaan data pertanahan yang lebih lengkap dan infrastruktur kelembagaan yang lebih mapan di wilayah-wilayah tersebut. Sebaliknya, provinsi-provinsi di Indonesia bagian timur menghadapi tantangan lebih besar, terutama terkait dengan keterbatasan data pertanahan dan kompleksitas sistem kepemilikan tanah adat.

Salah satu aspek krusial dalam implementasi program redistribusi tanah adalah identifikasi dan verifikasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Menurut laporan dari Konsorsium Pembaruan (Agraria, 2023), proses ini sering terkendala oleh tumpang tindih klaim dan ketidakjelasan status lahan. Sekitar 40% tanah yang diidentifikasi sebagai TORA menghadapi masalah legalitas atau klaim ganda, yang memperlambat proses redistribusi. Situasi ini menekankan perlunya perbaikan sistem pendataan dan administrasi pertanahan untuk mendukung implementasi program yang lebih efektif.

Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting lainnya dalam keberhasilan implementasi program redistribusi tanah. Studi yang dilakukan oleh (Shohibuddin et al, 2022) menunjukkan bahwa di daerah-daerah dimana masyarakat terlibat aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program, tingkat keberhasilan dan keberlanjutan program cenderung lebih tinggi. Pendekatan partisipatif ini tidak hanya meningkatkan akurasi dalam identifikasi penerima manfaat, tetapi juga membangun rasa kepemilikan masyarakat terhadap program, yang pada gilirannya mendukung keberlanjutan jangka panjang.

Aspek penting lainnya dalam implementasi program redistribusi tanah adalah dukungan pasca-distribusi. Azima et al. (2023) dalam penelitiannya menemukan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada akses penerima manfaat terhadap modal, teknologi pertanian, dan pasar. Sayangnya, studi tersebut mengungkapkan bahwa hanya sekitar 30% penerima redistribusi tanah yang mendapatkan dukungan pasca-distribusi yang memadai. Hal ini menunjukkan perlunya integrasi yang lebih baik antara program redistribusi tanah dengan program pemberdayaan petani yang lebih komprehensif.

Implementasi program redistribusi tanah juga menghadapi tantangan dalam hal koordinasi antar lembaga pemerintah. Wiradi dan Bachriadi (2021) mengidentifikasi adanya tumpang tindih kewenangan dan kurangnya sinkronisasi antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program. Situasi ini sering kali menyebabkan keterlambatan dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program di lapangan.

Dari segi dampak sosial-ekonomi, data dari Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan adanya korelasi positif antara implementasi program redistribusi tanah dengan penurunan tingkat kemiskinan di daerah-daerah target. Namun, (Rahmadian et al, 2022) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa dampak terhadap peningkatan produktivitas pertanian masih belum optimal, dengan hanya sekitar 40% penerima tanah yang mampu mengelola tanah mereka secara produktif dalam jangka panjang.

Implementasi program redistribusi tanah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang beragam dengan berbagai tantangan yang perlu diatasi. Meskipun terdapat kemajuan signifikan dalam hal jumlah tanah yang diredistribusikan, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai target nasional dan memastikan dampak positif yang berkelanjutan bagi penerima manfaat. Perbaikan dalam koordinasi antar lembaga, penguatan partisipasi masyarakat, peningkatan akurasi data pertanahan, dan integrasi dengan program pemberdayaan yang komprehensif menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas implementasi program redistribusi tanah di masa depan.

Tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi program redistribusi tanah meliputi:

1. Identifikasi dan verifikasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA): Proses ini sering terkendala oleh tumpang tindih klaim dan ketidakjelasan status lahan. Menurut (Siscawati, 2023), sekitar 40% tanah yang diidentifikasi sebagai TORA menghadapi masalah legalitas atau klaim ganda, yang memperlambat proses redistribusi.
2. Konflik kepentingan: Redistribusi tanah sering berhadapan dengan resistensi dari berbagai pihak, termasuk perusahaan besar dan elit lokal. Data dari Konsorsium Pembaruan (Saimar et al., 2024) menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan jumlah konflik agraria sebesar 15% di daerah-daerah yang telah melaksanakan program redistribusi tanah secara efektif, di beberapa wilayah proses redistribusi justru memicu konflik baru.
3. Kapasitas kelembagaan: Banyak pemerintah daerah menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dalam implementasi program. Hal ini menyebabkan pelaksanaan program berjalan lambat dan tidak efisien di beberapa daerah.

Efektivitas Redistribusi Tanah dalam Mewujudkan Reformasi Agraria

Evaluasi terhadap efektivitas redistribusi tanah dalam mewujudkan tujuan reformasi agraria menunjukkan hasil yang beragam. (Azima, 2023) dalam penelitiannya menemukan bahwa keberhasilan program redistribusi tanah sangat bergantung pada dukungan pasca-distribusi, termasuk akses terhadap modal, teknologi pertanian, dan pasar. Studi tersebut mengungkapkan bahwa hanya sekitar 30% penerima redistribusi tanah yang mendapatkan dukungan pasca-distribusi yang memadai. Dari segi peningkatan kesejahteraan, data dari Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan adanya korelasi positif antara implementasi program redistribusi tanah dengan penurunan tingkat kemiskinan di daerah-daerah target. Namun, dampaknya terhadap peningkatan produktivitas pertanian masih belum optimal. (Rahmadian et al, 2022) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa hanya sekitar 40% penerima tanah yang mampu mengelola tanah mereka secara produktif dalam jangka panjang.

Tantangan dan Strategi Optimalisasi Program Redistribusi Tanah

Berdasarkan analisis terhadap implementasi dan efektivitas program redistribusi tanah, beberapa tantangan utama yang perlu diatasi meliputi:

1. Keterbatasan ketersediaan tanah yang dapat diredistribusikan, terutama di daerah-daerah padat penduduk.
2. Resistensi dari berbagai pihak yang merasa kepentingannya terancam.
3. Keterbatasan kapasitas kelembagaan, terutama di tingkat daerah.
4. Ketidakakuratan dan ketidaklengkapan data pertanahan.
5. Lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah.
6. Kurangnya dukungan komprehensif pasca-redistribusi.
7. Isu lingkungan dan keberlanjutan dalam pengelolaan tanah yang diredistribusikan.

Untuk mengoptimalkan program redistribusi tanah, beberapa strategi yang dapat diimplementasikan antara lain:

1. Penguatan kerangka hukum dan kebijakan melalui harmonisasi regulasi terkait pertanahan dan sumber daya alam.

2. Peningkatan kapasitas kelembagaan, terutama Tim Reforma Agraria di tingkat pusat dan daerah.
3. Perbaikan sistem data dan informasi pertanahan dengan memanfaatkan teknologi geospasial dan penginderaan jauh.
4. Penerapan pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas dalam seluruh tahapan program.
5. Integrasi program redistribusi tanah dengan program pemberdayaan yang komprehensif.
6. Pengembangan skema pembiayaan inovatif untuk mendukung petani penerima redistribusi.
7. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi dengan melibatkan lembaga independen dan masyarakat sipil.

(Shohibuddin et al, 2022) dalam studinya menekankan pentingnya pendekatan "reforma agraria berbasis desa" yang mengintegrasikan redistribusi tanah dengan perencanaan pembangunan desa partisipatif. Model ini telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan efektivitas program redistribusi tanah dan mendorong pembangunan pedesaan yang lebih inklusif di beberapa daerah pilot di Indonesia. Program redistribusi tanah sebagai instrumen reformasi agraria di Indonesia telah menunjukkan perkembangan signifikan, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Analisis yuridis dan implementasi program menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik, adaptif, dan berbasis pada konteks lokal. Dengan mengintegrasikan strategi-strategi optimalisasi yang telah diuraikan, program redistribusi tanah berpotensi menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan reformasi agraria yang berkeadilan dan mendorong pembangunan pedesaan yang berkelanjutan di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Redistribusi tanah sebagai instrumen reformasi agraria di Indonesia telah menunjukkan perkembangan signifikan, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Analisis yuridis menunjukkan adanya kemajuan dalam kerangka hukum, terutama dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Namun, masih terdapat celah-celah hukum yang perlu diatasi, termasuk harmonisasi regulasi dan penguatan mekanisme implementasi. Implementasi program redistribusi tanah di tingkat nasional menunjukkan hasil yang beragam. Meskipun telah berhasil mendistribusikan sekitar 707.000 hektar tanah kepada 1,3 juta keluarga petani hingga tahun 2023, capaian ini masih jauh dari target awal pemerintah. Faktor-faktor seperti koordinasi antar lembaga, partisipasi masyarakat, dan ketersediaan data pertanahan yang akurat sangat mempengaruhi efektivitas implementasi program. Tantangan utama dalam pelaksanaan redistribusi tanah meliputi identifikasi dan verifikasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), konflik kepentingan, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan kurangnya dukungan pasca-distribusi. Studi menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% penerima redistribusi tanah mendapatkan dukungan pasca-distribusi yang memadai, sementara hanya 40% yang mampu mengelola tanah mereka secara produktif dalam jangka panjang. Efektivitas redistribusi tanah dalam mewujudkan tujuan reformasi agraria menunjukkan hasil yang beragam. Meskipun terdapat korelasi positif antara implementasi program dengan penurunan tingkat kemiskinan di daerah-daerah target, dampaknya terhadap peningkatan produktivitas pertanian masih belum optimal. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi dalam pelaksanaan program redistribusi tanah. Untuk mengoptimalkan program redistribusi tanah, diperlukan strategi-strategi seperti penguatan kerangka hukum dan kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, perbaikan sistem data dan informasi pertanahan, penerapan pendekatan partisipatif, integrasi dengan program pemberdayaan yang komprehensif, pengembangan skema pembiayaan inovatif, dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi. Pendekatan

"reforma agraria berbasis desa" yang mengintegrasikan redistribusi tanah dengan perencanaan pembangunan desa partisipatif menunjukkan potensi untuk meningkatkan efektivitas program dan mendorong pembangunan pedesaan yang lebih inklusif. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis pada konteks lokal, program redistribusi tanah berpotensi menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan reformasi agraria yang berkeadilan dan mendorong pembangunan pedesaan yang berkelanjutan di Indonesia.

Saran

1. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi regulasi terkait pertanahan dan sumber daya alam untuk mengatasi tumpang tindih dan inkonsistensi kebijakan yang menghambat implementasi program redistribusi tanah.
2. Penguatan kapasitas kelembagaan, terutama Tim Reforma Agraria di tingkat pusat dan daerah, harus menjadi prioritas untuk meningkatkan efektivitas implementasi program.
3. Investasi dalam pengembangan sistem data dan informasi pertanahan yang akurat dan terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi geospasial dan penginderaan jauh.
4. Mengadopsi pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas dalam seluruh tahapan program, mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi.
5. Mengintegrasikan program redistribusi tanah dengan program pemberdayaan petani yang komprehensif, termasuk akses terhadap modal, teknologi pertanian, dan pasar.
6. Mengembangkan skema pembiayaan inovatif untuk mendukung petani penerima redistribusi dalam mengelola tanah mereka secara produktif.
7. Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi dengan melibatkan lembaga independen dan masyarakat sipil untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas program.
8. Mengimplementasikan pendekatan "reforma agraria berbasis desa" secara lebih luas untuk mengintegrasikan redistribusi tanah dengan perencanaan pembangunan desa partisipatif.
9. Meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah, terutama antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program.
10. Mengembangkan strategi komunikasi dan manajemen konflik yang efektif untuk mengatasi resistensi dari berbagai pihak dan meminimalkan potensi konflik dalam proses redistribusi tanah.
11. Melakukan studi dampak jangka panjang secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas program redistribusi tanah dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan produktivitas pertanian.
12. Mengembangkan program pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi petani penerima redistribusi untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola tanah secara produktif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agraria. (2023). Dampak Redistribusi Tanah Terhadap Penghidupan Masyarakat di Kawasan Fora 2 (Ternate) Maluku Utara. *Majalah Geografi Indonesia*, 38, 16–24. <https://doi.org/10.22146/mgi.84620>
- Arifin, D. (2021). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*. Vol.1, No.
- Azima, et al. (2023). Perjalanan Reforma Agraria Bagian Dari Amanah Konstitusi Negara. *Veritas et Justitia*, 7(1), 115–138. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3935>
- Firmansyah et al. (2021). *PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN MELALUI PENERAPAN SISTEM PERTANIAN TERPADU*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/c6hgz>
- Herawati & Dwiningsih. (2022). Tinjauan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs) Di Afrika : Literatur Review. *Share: Social Work Journal*, 0042, 205–218.

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021). Peta Jalan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. *Kementerian PPN/Bappenas*, 35. https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2021/02/Roadmap_Bahasa-Indonesia_File-Upload.pdf
- KPA. (2024). Revitalisasi Kebijakan Reforma Agraria Dalam Rangka Penguatan Hak Perekonomian Rakyat. *Majalah Hukum Nasional*, 53(2), 296–320.
- Rachman. (2021). Penerapan Ketentuan Landreform dalam Rangka Pelaksanaan Reforma Agraria Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani di Indonesia. *Pemuliaan Hukum*, 2(2), 99–116.
- Rachman & Yanuardy. (2022). Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di INDONESIA. *Jurnal Ilmiah MEA*, 4(1), 392–408.
- Rahmadian et al. (2022). *Pembaruan Agraria: Sebuah Ijtihad Mengoreksi Kemiskinan dan Ketimpangan (Agrarian Reform: A Strong Effort for Correcting Poverty and Inequality)*.
- Saimar, H. A., Fendri, A., & Fatimah, T. (2024). Jalan Terjal Redistribusi Tanah Menuju Pemerataan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kabupaten Pasaman. *Tunas Agraria*, 7(2), 183–200. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.299>
- Sakka Lebang, N., & Nur, L. O. M. A. (2023). Penerapan Disiplin Kerja Aparatur Pemerintah pada Kantor Desa Ambake Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 137–143. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i2.240>
- Shohibuddin, et al. (2020). Kajian Hak Tenurial Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Hutan di Dusun Melinani Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah. *MAKILA*, 15, 141–150. <https://doi.org/10.30598/makila.v15i2.4842>
- Shohibuddin et al. (2021). Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Mewujudkan Kampung Reforma Agraria. *Tunas Agraria*, 5, 94–110. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.178>
- Shohibuddin et al. (2022). *STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PEDESAAN*. 3, 54–66.
- Siscawati, et al. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Kawasan Hutan di Kabupaten Musi Rawas. *Tunas Agraria*, 4. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.131>